

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara kepulauan, dengan memiliki luas wilayah melebihi Eropa bagian barat. Negara Indonesia memiliki 5 (lima) Pulau besar yaitu, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua. Sedangkan secara keseluruhan Negara Kesatuan Indonesia lebih kurang memiliki 17.504 (tujuh belas ribu lima ratus empat) Pulau. (PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN NO 57/PERMEN-KP/2020, 2020) Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadi sebuah tantangan dalam hal pelaksanaan pendistribusian barang.

Kondisi geografis Negara Indonesia yang tersusun dari pulau-pulau menjadi sebuah tantangan bagi seluruh masyarakat dalam melakukan pendistribusian barang. Oleh karena itu, guna mengatasi permasalahan masyarakat tersebut maka diperlukan adanya perusahaan ekspedisi sebagai sarana dalam membantu mempermudah pengiriman barang ke seluruh penjuru Negara Indonesia

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan korporasi adalah himpunan orang-orang atau badan yang merupakan satu kesatuan. (Bahasa, 2008, hal. 756) Dengan demikian dapat dikatakan pula sebagai badan usaha atau perusahaan baik berbadan hukum atau tidak. Dengan demikian, perusahaan ekspedisi sebagai badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dapat dikatakan sebagai korporasi.

Perkembangan kedudukan korporasi bukan hanya sebagai bentuk badan usaha atau badan dagang, tetapi terus berkembang sehingga menjadi subjek hukum (*legal person*) selain manusia. (Reza, 2015, hal. 5) Pada mulanya korporasi sebagai subjek hukum hanya terdapat dalam hukum perdata. Perkembangan korporasi menjadi subjek hukum tidak lepas dari adanya revolusi industri, perubahan secara besar-besaran pada revolusi industri mengakibatkan diperlukannya payung hukum untuk melindungi kepentingan korporasi. Melihat perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka terdiri dari 3 (tiga) tahap. Pertama, ditandai dengan adanya usaha agar sifat delik yang dilakukan oleh sebuah korporasi dibatasi pada individu, hal tersebut disebabkan oleh pengaruh doktrin *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest*. (Remmelink, 2003, hal. 99) Kemudian doktrin tersebut diadopsi ke dalam *Wetboek Van Strafrecht* pada tahun 1881. Kedua, muncul pengakuan korporasi bisa berbuat tindak pidana, dan dimungkinkan untuk melakukan penuntutan kepada korporasi. (Reza, 2015, hal. 7) Ketiga, pertanggungjawaban pidana

korporasi secara langsung terhadap korporasi sesudah Perang Dunia II. Pada tahap ketiga dimungkinkan untuk melakukan penuntutan serta pertanggungjawaban pidana secara langsung kepada korporasi. Menurut Remelik, dalam buku *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* menyebutkan terdapat kemungkinan untuk melakukan penuntutan pidana secara langsung kepada korporasi dimulai sejak adanya aturan hukum pidana fiskal Belanda yang memungkinkan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang berkaitan dengan penggelapan pajak yang mengakibatkan kerugian negara.

Peran korporasi di masyarakat semakin meningkat, sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena korporasi bukan sebuah fiksi, korporasi merupakan wujud *real* yang dijalankan oleh manusia dan eksis untuk mengambil posisi penting dalam masyarakat serta berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi masyarakat selayaknya subjek hukum manusia. (Sjahdeini, 2017, hal. 69) Sehingga korporasi pun dijadikan sebagai subjek hukum pidana.

Pengaturan penuntutan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di Indonesia secara langsung baru terdapat dalam Undang-Undang diluar KUHP, yaitu untuk pertama kalinya terdapat pada Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi tepatnya dalam penjelasan Pasal 15 yang menyebutkan:

“Bahwa hukuman atau tindakan dapat dijatuhkan juga terhadap badan-badan hukum, perseroan-perseroan, perserikatan-perserikatan dan yayasan-yayasan. Dalam hukum pidana ekonomi aturan itu sangat dibutuhkan, oleh karena banyak tindak pidana ekonomi dilakukan oleh badan-badan itu. Ilmu hukum pidana modern telah mengakui ajaran, bahwa hukuman dapat diucapkan terhadap suatu badan hukum.”

Undang-Undang Darurat tersebut mengadopsi materi dari *Wet op de Economische Delicten* pada tahun 1950 yang sudah lebih dulu menyatakan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. (Reza, 2015, hal. 8) Sehingga seiring dengan perkembangan zaman akhirnya dalam hukum pidana Indonesia pun terdapat 2 (dua) subjek hukum, antara lain orang perorangan (*natuurlijk persoon*) dan korporasi atau badan hukum.

Diaturnya sanksi terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan makna bahwa korporasi pun diakui sebagai subjek hukum dalam tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa korporasi merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang terdiri atas gabungan orang untuk bertindak secara bersama-sama sebagai subjek hukum. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pula diakui korporasi sebagai subjek hukum.

Secara terminologi, dalam bahasa Belanda korporasi disebut pula dengan *corporatie*, dalam bahasa Inggris disebut dengan *corporation*.

Sedangkan secara etimologis berasal dari kata “*corporation*” yang berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti sebagai badan yang diciptakan oleh hukum.

Muladi dan Dwidja Priyatno dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi menyatakan:

“Korporasi berasal dari kata *corporate*, yang berarti suatu badan yang memiliki sekelompok anggota dan anggota tersebut memiliki hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari hak serta kewajibannya masing-masing.”(Ali, 2013, hal. 2)

Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa korporasi adalah:

“Merupakan badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakan terdiri atas “*corpus*” dan “*animus*”.” (Ali, 2013, hal. 2)

J.C. Smiths dan Brian Hogan mendefinisikan korporasi sebagai:

“A corporation is a legal person but it has no physical existence and cannot, therefore, act from an intention of any kind except through its directors or servants. As each director or servant is also a legal person quite distinct from the corporation, it follows that a corporation's legal liabilities are all, in a sense, vicarious..” (Ali, 2013, hal. 3)

Perusahaan ekspedisi sebagai badan usaha dan badan hukum dapat dikatakan sebagai korporasi. Di Indonesia sendiri banyak sekali perusahaan jasa pengiriman barang atau perusahaan ekspedisi yang bermunculan, antara lain PT. Global Jet Express (J&T), PT. Pos Indonesia (Persero), PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), PT. Indah Logistik, PT. Dakota Buana Semesta (Dakota Cargo), PT. SiCepat Ekspres Indonesia (SiCepat), dan masih banyak lagi.

Adanya perusahaan ekspedisi memang dapat mempermudah pendistribusian barang ke seluruh penjuru Negara Indonesia. Akan tetapi, tidak pula diungkiri bahwa terdapat pula sisi negatif dengan adanya perusahaan ekspedisi. Kondisi geografis yang sangat luas dan tersusun atas pulau-pulau memungkinkan pelaku kejahatan untuk memanfaatkan perusahaan ekspedisi sebagai sarana tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pengiriman narkotika.

Kondisi geografis Negara Indonesia yang sangat luas kemudian kurang ketatnya pengawasan terhadap perusahaan ekspedisi yang melakukan pengiriman barang melalui jalur darat pada akhirnya dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melaksanakan aksinya. Perusahaan ekspedisi digunakan sebagai pengirim narkotika karena dianggap dapat menyamarkan posisi barang haram tersebut.

Pertengahan tahun 2020 lalu, pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berhasil menggagalkan dan mengungkap pengiriman narkotika seberat 66Kg jenis *metaphetamine* atau yang biasa dikenal dengan shabu (Narkotika Golongan I) yang disembunyikan dalam brankas. Pengiriman narkotika jenis shabu tersebut dilakukan oleh salah satu perusahaan ekspedisi swasta dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa atas perintah dari Direktur Utama perusahaan ekspedisi tersebut. Berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian didapatkan keterangan bahwa Komisariss perusahaan ekspedisi swasta tersebut bersama-sama dengan Direktur Utama merencanakan pengiriman narkotika jenis *metaphetamine*

atau yang biasa dikenal dengan shabu (Narkotika Golongan I) menggunakan perusahaan ekspedisi dan sudah melakukannya sebanyak 5 (lima) kali sejak tahun 2019 sampai tahun 2020. Pada saat sebelum terjadi penangkapan Direktur Utama perusahaan ekspedisi swasta tersebut, Komisaris perusahaan ekspedisi swasta tersebut sudah menerima 10kg shabu yang dikirim dari Pulau Sumatera.

Terdapat beberapa modus operandi dalam melakukan pengiriman narkotika, antara lain menggunakan perusahaan ekspedisi, melalui orang yang tergabung dalam jaringan sebagai kurir, dan *cash and carry*. Penggunaan perusahaan ekspedisi melalui jalur darat dipandang aman karena tidak melalui pemeriksaan *x-ray* dan perusahaan ekspedisi tidak memiliki alat untuk melakukan pengecekan barang yang akan dikirim. Bahwa sebenarnya meskipun perusahaan ekspedisi tidak memiliki alat untuk melakukan pengecekan barang, jika perusahaan ekspedisi itu merasa tidak yakin dengan barang yang akan dikirimkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos menyebutkan:

“Perusahaan jasa pengiriman berhak membuka dan/atau memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman.”

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai larangan pengiriman Narkotika Golongan I berada dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan :

- (1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*
- (2) *Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Korporasi yang melakukan tindakan sebagaimana dalam Pasal 115

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengaturannya terdapat dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan :

- (1) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.*
- (2) *Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:*
 - a. *Pencabutan izin usaha; dan/atau*
 - b. *Pencabutan status badan hukum.*

Berdasarkan Pasal 46 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Versi September 2019:

“Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.”

Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi atau orang tertentu sebagai pengurus badan hukum (korporasi) tersebut. (Muladi & Dwidja, 2012, hal. 89) Korporasi yang menjalankan kegiatan usahanya tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan masyarakat, hal ini disebabkan atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan bisnis dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. (Budiman, 2020, hal. 68) Bahwa pengiriman sabu yang diotaki oleh Komisaris dan Direktur Utama sebuah perusahaan ekspedisi swasta tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana korporasi dalam membahayakan keselamatan masyarakat. Narkotika dapat memberikan dampak negatif bagi penggunaannya, penggunaan narkotika dapat mengakibatkan kematian, rusaknya organ tubuh, dan gangguan kejiwaan.

Hukum pidana di Indonesia terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*. Sehingga kesalahan dalam hukum pidana adalah faktor penentu adanya pertanggungjawaban pidana. (F. Sjawie, 2015, hal. 15) Bahwa kesalahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*schuld*). Yang dimaksud dengan kesengajaan yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari

perbuatannya (F. Sjawie, 2015, hal. 18), sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian adalah pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatannya meskipun ia seharusnya berpikir akan tindakannya. (Ali, 2013, hal. 150) Dalam kaitannya dengan tindak pidana korporasi, menurut Agustinus Pohan:

“Sengaja atau lalai tidak perlu dibuktikan dimiliki oleh korporasi. Unsur kesalahan korporasi bukan dalam wujud sengaja atau lalai sebagaimana dalam pertanggungjawaban pidana dari natural person. Sengaja atau lalai harus ada sebelum atau setidaknya bersamaan dengan perbuatan. Sehingga “kesalahan” korporasi dapat pula ditemukan dalam sikapnya pasca peristiwa pidana.” (Aurelia Puteri, 2019, hal. 7)

Menentukan kesalahan korporasi dapat dinilai melalui adanya kesalahan mengenai bagaimana korporasi memenuhi fungsi kemasyarakatan, sehingga dapat dicela ketika terjadi tindak pidana. Syarat kesalahan korporasi disebut juga dengan syarat kekuasaan (*machtsvereiste*). Bahwa syarat kekuasaan meliputi wewenang untuk menyuruh pihak yang dalam kenyataannya melakukan perbuatan terlarang serta mampu mengupayakan kebijakan atau perbuatan lain dalam upaya mencegah dilakukannya perbuatan terlarang tersebut. (Muladi, 2002)

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi disebutkan :

- (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Korporasi.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain :

- a. *Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;*
- b. *Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau*
- c. *Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.*

Menurut Mardjo Reksodiputro mengatakan, pada perkembangan tindak pidana korporasi terdapat 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban pidana:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, sehingga pengurus yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, sehingga pengurus yang bertanggung jawab; dan
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.
(Ali, 2013, hal. 133)

Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, maka kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban yang kewajiban tersebut merupakan kewajiban korporasi. Sehingga ketika pengurus korporasi tidak memenuhi kewajiban tersebut pengurus dapat dilakukan penuntutan pidana. (Muladi & Dwidja, 2012, hal. 86)

Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, ditegaskan korporasi yang membuat tindak pidana akan tetapi diahlikan pertanggungjawabannya kepada pengurus korporasi yang menurut wewenang anggaran dasarnya. Akan tetapi, menurut Roeslan Saleh prinsip ini hanya berlaku terhadap pelanggaran. (Muladi & Dwidja, 2012, hal. 89)

Korporasi sebagai pembuat dan juga bertanggungjawab, prinsip ini perlu diperhatikan bahwa dalam beberapa delik pembebanan pertanggungjawaban atau penjatuhan hukuman kepada pengurus saja tidak cukup. Penjatuhan hukuman kepada pengurus saja tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Sehingga dimungkinkan menjatuhkan hukuman kepada korporasi serta pengurus korporasi. (Muladi & Dwidja, 2012, hal. 90–91)

Terdapat beberapa teori pertanggungjawaban korporasi, antara lain teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), teori identifikasi (*identification theory*), teori pelaku fungsional, dan teori agregasi. (F. Sjawie, 2015, hal. 23)

Menurut *identification theory* korporasi dapat melakukan perbuatan pidana secara langsung melalui orang yang berhubungan erat dengan korporasi tersebut atau sebagai *controlling officer* dan dilihat sebagai korporasi selama perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan korporasi tersebut. *Identification theory* sering kali disebut juga dengan *alter ego theory*. Pada *identification theory* syarat utama korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban korporasi adalah kesalahan karyawan disebut sebagai kesalahan korporasi jika orang atau karyawan tersebut merupakan *alter ego* dari sebuah korporasi, artinya seseorang yang mempunyai kedudukan cukup tinggi dalam korporasi dan dianggap sebagai korporasi itu sendiri.

Identification *theory* mengartikan korporasi itu seperti manusia, yang dianggap sebagai *direct mind and will of the company* yang merupakan sama dengan apa yang ada pada pikiran dan yang diinginkan oleh pengendali korporasi. Secara normatif ada 3 (tiga) kondisi yang menjadi syarat dapat digunakannya *identification theory*, yaitu ketika perbuatan pidana dilakukan oleh *directing mind* yang memang menjadi kewenangannya, dilakukan dengan maksud bukan berbuat jahat kepada perusahaan, dan dilakukan untuk menghasilkan untung bagi perusahaan. Sehingga ketika sebuah korporasi melakukan tindak pidana atas perintah personil pengendali korporasi dengan tujuan untuk memberikan keuntungan terhadap korporasi yang bukan diniatkan untuk merusak nama baik korporasi, maka dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dapat menggunakan *identification theory*.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan ekspedisi yang melakukan tindak pidana pengiriman narkotika berdasarkan *identification theory*?
2. Bagaimana upaya hukum dari aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana pengiriman narkotika melalui perusahaan ekspedisi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pidana perusahaan ekspedisi yang melakukan tindak pidana pengiriman narkotika berdasarkan *identification theory*.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai upaya hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pengiriman narkotika melalui perusahaan ekspedisi.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan membuka pemikiran mengenai pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan ekspedisi (korporasi) yang melakukan perbuatan pidana pengiriman narkotika. Selain itu, memberikan gagasan terhadap perkembangan ilmu hukum dan dapat menjadi referensi yang dapat digunakan untuk penelitian yang lebih lanjut dan mendalam bagi kepentingan penegakan hukum.

2. Secara Praktis

- a. Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini bermanfaat untuk memecahkan permasalahan peredaran narkotika, sehingga dapat memberikan hukuman yang adil dan tetap memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan pengiriman narkotika. Selain itu, membantu dalam merumuskan

kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh korporasi dikemudian hari.

b. Perusahaan Ekspedisi

Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan ekspedisi (korporasi) dalam menjaga nama baik perusahaan dengan mengetahui cara mencegah lolosnya pengiriman narkotika dan membantu aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkotika yang dapat merugikan bangsa dan negara.

c. Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dalam memberantas peredaran narkotika, sehingga masyarakat dapat lebih aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Pancasila sebagai dasar pandangan hidup serta falsafah berbangsa bernegara di Negara Indonesia atau dengan kata lain bahwa Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia. Sebagaimana bunyi dari Pancasila Sila ke-2 (kedua) yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” serta Pancasila Sila Ke-5 (kelima) “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Menurut Pandji Setijo dalam buku Pendidikan Pancasila Prespektif Perjuangan Bangsa menyatakan:

“Pancasila sebagai dasar kerohanian dan dasar negara yang terdapat dalam alinea ke-4 (keempat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, melandasi jalannya pemerintahan negara, melandasi hukumnya, dan melandasi setiap kegiatan operasional dalam negara”
(Setijo, 2009, hal. 12)

Pancasila sebagai fundamental kehidupan Negara Indonesia, tentu turut pula mengandung makna tujuan dari Negara Indonesia yang terdapat dalam Alinea ke-4 (keempat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

“untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Sebagaimana kalimat “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..” Oleh karena itu, sebuah negara dan masyarakat perlu menyatakan perang terhadap narkoba agar terwujudnya tujuan bangsa. Selain itu, menurut aristoteles:

“keadilan menuntut perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum. Akan tetapi, tetap menjadi hal tatanan

politik untuk menentukan siapa yang perlu diperlakukan sama atau sebaliknya.” (Friendman, 1990, hal. 21)

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana amanat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Sehingga segala kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh masyarakat Negara Indonesia perlu dilandaskan pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 terkandung sebuah asas, yaitu *equality before the law* yang bermakna bahwa seluruh orang sama kedudukannya dimuka hukum.

Proses penegakan hukum perlu memperharikan 3 (tiga) unsur, antara lain mengenai tujuan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaat. Sehingga dalam penegakan hukum dapat terwujud konsep keadilan, karena pada hakikatnya penegakan hukum bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman bahwa hukum mencakup tiga komponen, antara lain:

1. *Subtansi hukum atau legal substance, yaitu aturan-aturan, norma- norma serta pola perilaku nyata manusia, mencakup keputusan yang dikeluarkan atau aturan baru yang disusun.*

2. *Struktur hukum atau legal structure, yaitu berupa kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum.*
 3. *Budaya hukum atau legal culture, yaitu merupakan sistem pemikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan.*
- (M. Friedman, 2001, hal. 7)

Terkandung sebuah asas dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu *equality before the law*. Sehingga setiap orang sama kedudukannya dimata hukum tanpa membedakan orang tersebut menurut jabatan, status sosial, warna kulit, suku, agama, atau ras selama proses penegakan hukum.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) teori, yaitu teori keadilan dan teori pemidanaan. Pertama, teori keadilan menurut Aristoteles dalam buku "*Teori&Filsafat Hukum Telaah Kritis Asas-Asas Teori-Teori Hukum*" menyebutkan bahwa keadilan menuntut perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum. Akan tetapi, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang perlu diperlakukan sama atau sebaliknya. Adil mengandung arti bahwa sebuah keputusan atau sebuah tindakan didasarkan pada ketidak sewenang-wenangan. (Santoso, 2012, hal. 85) Nilai-nilai keadilan adalah dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bernegara agar tercapai tujuan negara.

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul *General Theory of Law and State*, menyatakan bahwa hukum sebagai tatanan sosial dapat dikatakan adil jika dapat mengatur tingkah laku manusia dengan cara

yang memuaskan hingga akhirnya mendapatkan kebahagiaan. (Suheri, 2018, hal. 64) Ada pun Aristoteles mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) jenis keadilan, yaitu:

- a. *Keadilan Komutatif, yaitu sebuah perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang sudah diberikan.*
- b. *Keadilan Distributif, yaitu sebuah perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang sudah diberikan.*
- c. *Keadilan Kodrat Alam, yaitu sebuah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan hal yang diberikan oleh orang lain kepada diri sendiri.*
- d. *Keadilan Konvensional, yaitu sebuah perlakuan dimana warga negara mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.*
- e. *Keadilan Perbaikan. Yaitu sebuah perlakuan terhadap seseorang yang sudah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang tercoreng.*
(Alperdorn, 2008, hal. 12)

Kedua, teori pemidanaan menurut aliran klasik tujuan pemidanaan sejalan dengan teori absolut yang menyatakan pidana dibebankan karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Sehingga pidana merupakan tanggungjawab mutlak sebagai pembalasan kepada seseorang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Berdasarkan teori absolut, pemidanaan bertujuan untuk membalaskan dendam. Teori absolut memiliki gagasan menjatuhkan pidana dengan keras atas alasan seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut Johanes Andenaes tujuan pemidanaan berdasarkan teori absolut untuk memuaskan keadilan. (Ali, 2011, hal. 187)

Menurut Immanuel Kant dalam bukunya "*Philosophy of Law*" tuntutan keadilan yang bersifat absolut menyebutkan:

“...Pidana tidak pernah melaksanakan semata-mata sarana mempromosikan kebaikan lain, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat. Tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan sudah melakukan kejahatan...”

Teori absolut telah mengalami perkembangan menjadi teori absolut modern. Berdasarkan perkembangannya seseorang yang melakukan kejahatan sudah mendapatkan keuntungan, dengan adanya hukuman membatalkan keuntungan tersebut. Konsep teori absolut modern menekankan seseorang harus dihukum karena sudah melakukan perbuatan pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara. (Ali, 2011, hal. 190) Dalam konsep pertanggungjawaban pidana, menurut Van Hamel menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana yaitu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya;
 2. Memahami perbuatannya tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
 3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan tersebut sehingga disimpulkan pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan.
- (Maulani, 2015, hal. 4)

Pembuat perbuatan pidana bisa dipertanggungjawabkan secara hukum jika memenuhi syarat, yaitu:

1. Ada pelaku tindak pidana, baik orang atau badan hukum;
2. Ada perbuatan, baik secara aktif atau secara pasif;
3. Ada kesalahan, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja (*culpa*);
4. Mampu bertanggungjawab, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pun alasan pemaaf;
5. Bersifat melawan hukum atau dapat dikatakan melanggar peraturan perundang-undangan.

(Maulani, 2015, hal. 4–5)

Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba terdapat 2 (dua) subjek hukum, yaitu orang perorangan (*naturelijk person*) dan korporasi. Sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perlunya pendekatan secara khusus dalam menangani kejahatan korporasi membuat proses penegakan hukum kejahatan korporasi sulit untuk dilakukan. Dalam melakukan penindakan kejahatan korporasi perlu dipahami teori-teori hukum yang berkaitan dengan kejahatan korporasi agar penegakan hukum tidak hanya dilakukan kepada individu saja, tetapi dapat pula dikenakan kepada korporasi. Salah satu teori yang dapat digunakan adalah *identification theory* (teori identifikasi).

Dalam *identification theory* perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat senior atau *directing mind* dari suatu korporasi bisa diidentifikasi sebagai tindakan yang dibuat oleh korporasi. Tindakan dan sikap batin pejabat korporasi yang mengendalikan sebuah korporasi menurut hukum dipandang sebagai perbuatan korporasi. Jika pengendali korporasi diberikan kewenangan untuk bertindak dan mewakili korporasi demi kepentingan korporasi, maka *mens rea* yang ada pada pengendali korporasi tersebut merupakan *mens rea* korporasi. Sehingga korporasi pun harus bertanggungjawab atas tindakan (*actus reus*) yang dilakukan oleh personil pengendali korporasi tersebut sepanjang dilakukan untuk kepentingan korporasi. (Daniel, 2015, hal. 7)

Berdasarkan *Identification theory* bahwa korporasi dianggap mempunyai *mens rea*. Dalam penanganan kejahatan korporasi, hukum bertugas untuk mencari dan mengidentifikasi orang yang menjadi “otak” korporasi yang perbuatannya dihubungkan dengan perbuatan korporasi, karena orang tersebut oleh hukum dianggap dan diidentifikasi sebagai korporasi. (F. SJAWIE, 2013, hal. 309)

Identification theory sering kali disebut juga dengan *alter ego theory*. Pada *identification theory* syarat utama korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban korporasi adalah kesalahan karyawan dipandang sebagai kesalahan korporasi jika orang atau karyawan tersebut sebagai *alter ego* dari sebuah korporasi, artinya seseorang yang mempunyai kedudukan cukup tinggi dalam korporasi dan dianggap sebagai korporasi itu sendiri. Menurut *identification theory* korporasi dapat melakukan perbuatan pidana secara langsung lewat orang yang berhubungan erat dengan korporasi tersebut. Secara normatif ada 3 (tiga) kondisi yang menjadi syarat dapat digunakannya *identification theory*, yaitu ketika perbuatan pidana dilakukan oleh *directing mind* yang memang menjadi kewenangannya, dilakukan dengan maksud bukan berbuat jahat terhadap perusahaan, dan dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi disebutkan :

- (1) *Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Korporasi.*
- (2) *Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain :*
 - a. *Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;*
 - b. *Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau*
 - c. *Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.*

Pada tindak pidana narkotika, terkhusus pengiriman narkotika yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan :

- (1) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.*
- (2) *Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:*
 - c. *Pencabutan izin usaha; dan/atau*
 - d. *Pencabutan status badan hukum.*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sebuah perusahaan ekspedisi yang melakukan pengiriman narkotika atas dasar perintah atasan atau personil pengendali korporasi yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi korporasi tersebut haruslah dimintai

pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang bersangkutan, bukan hanya ditujukan kepada individu yang berposisi sebagai *directing mind*.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan fakta-fakta hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto:

“Penelitian bersifat deskriptif analitis, adalah menggambarkan fakta-fakta hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif tentang obyek penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.”
(Soekanto, 1986, hal. 10)

Pada penelitian ini akan digambarkan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan ekspedisi yang melakukan pengiriman narkoba beserta dengan penanganan dan upaya pencegahan tindak pidana pengiriman narkoba oleh korporasi.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, metode penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji penerapan teori, kaidah, asas hukum, dan/atau doktrin. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:

“Pendekatan yuridis normatif, adalah penelitian dibidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji

ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek.”

(Hanitijo S., 1990, hal. 5)

Metode penelitian yuridis normatif digunakan karena data yang digunakan merupakan data sekunder yang memfokuskan kepada penelitian kepustakaan yang didapat melalui penelusuran buku, artikel, jurnal, bahan ajar, peraturan perundang-undangan, atau situs internet yang berhubungan topik pembahasan. Serta ditunjang dengan data primer berupa study lapangan untuk melakukan tanya jawab.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan terhadap data-data sekunder. Penelitian ini bertujuan memperoleh data sekunder yang bermaksud memberikan materi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Ada pun data sekunder dalam penelitian kepustakaan ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- c) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos;
- d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan kajian yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- a) Buku;
- b) Jurnal;
- c) Artikel.

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan kajian yang memberikan informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- a) Bahan ajar;
- b) Situs internet.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini bertujuan mendapatkan data primer yang diperuntukan sebagai penunjang serta melengkapi data sekunder. Data primer tersebut diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak terkait sesuai dengan arah pembahasan dan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Study Kepustakaan

Dalam study kepustakaan teknik yang digunakan adalah dengan melakukan kajian data yang diperoleh dengan cara membaca dan menganalisis bacaan tersebut. Pengkajian dokumen yang sesuai dengan topik penelitian bertujuan agar memperoleh dasar teoritis dan informasi yang kemudian dilengkapi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data melalui study kepustakaan dalam penelitian ini adalah melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dokumen, bacaan dan bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian.

b. Study Lapangan

Dalam study lapangan teknik pengumpulan data dilakukan melalui cara kualitatif yang dilakukan melalui tanya jawab secara dalam jaringan (daring) dan/atau luar jaringan (luring). Tanya jawab tersebut dilakukan oleh peneliti kepada pihak terkait yang berhubungan dengan topik penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Pengumpulan data dalam study kepustakaan berupa inventarisasi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- b. Pengumpulan data dalam study lapangan berupa tanya jawab yang dilakukan dengan cara dalam jaringan (daring) dan/atau luar jaringan (luring) dengan mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian dengan didukung oleh alat berupa alat tulis, recorder, laptop, *handphone* dan *flasdisk*.

6. Analisis Data

Data sebagaimana disebutkan di atas, kemudian akan dilakukan analisis dengan metode yuridis kualitatif. Penggunaan metode yuridis kualitatif dilakukan dengan cara melakukan penelitian agar menghasilkan data deskriptif. Data yang diperoleh diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan kemudian diuraikan ke dalam narasi kalimat.

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan
 - 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 18 Kota Bandung;

- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan Indah II Nomor 4 Kota Bandung; dan
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bandung, Jalan Seram Nomor 2 Kota Bandung.

b. Instansi

- 1) Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Jalan Ikan Bawal Nomor 92 Bandar Lampung;
- 2) Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 748 Kota Bandung; dan
- 3) Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Jalan Jakarta Nomor 42-44 Kota Bandung.

